

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada paparan dan analisisnya dalam Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak ada. Perlindungan hukum bagi pendamping di Indonesia tidak diatur secara khusus, selama ini dianggap sama dengan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum.
2. Perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual tidak ada.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan penelitian yakni perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual yaitu:

1. Perlu ada suatu aturan yang spesifik mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pendamping korban kekerasan, khususnya dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, dan

2. Negara melalui aparatur pemerintah dan lembaga-lembaga pendampingan korban kekerasan perlu bekerjasama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pendamping dalam pendampingan anak penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Misalnya negara melalui lembaga legislative memasukkan poin perlindungan bagi pendamping korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- Abdussalam, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan VII, Jakarta: PTIK.
- Abintoro, 2014, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Dadang Hawari, 2013, *Kekerasan Seksual pada Anak*, Cetakan Pertama, Jakarta: UI-Press.
- Diah Marliati, 2016, *Menyelami Keseharian Perempuan Penyandang Disabilitas Membedah Kemudahan Beraktivitas Perempuan Penyandang Disabilitas*, Cetakan Pertama, Jakarta: Intersight Publishing.
- Eti Nurhayati, 2014, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Hukum Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Mark Yantzi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku, dan Masyarakat*, Cetakan I, Jakarta: Gunung Mulia.
- Munandar Sulaeman, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama.
- Rena, 2000, *Victimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, Cetakan I, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum secara Sosiologis*, Cetakan Pertama, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Teguh Prasetyo, Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan III, 2012, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widiartana, 2009, *Victimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : UAJY.

Wiyono R, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109.*

*Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.*

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.*

*Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014.*

*Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68.*

*Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57.*

*Peraturan Daerah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas,*

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4.

**Jurnal:**

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kajian Data Perlindungan Anak dari Kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2014, Yogyakarta: BPPM DIY.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, 2016, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**Internet:**

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.kbbionline.com](http://www.kbbionline.com)

[www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)